

KEPUTUSAN
Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA

NOMOR:2/KP.01.00/BB-01/01/2025

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA

Plt.KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka, maka dipandang perlu untuk menunjuk Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka pada pemilihan tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt.Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka pada pemilihan tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 980/134/Kesbangpol/2023 dan 401.1/KU.00.01/BB/11/2023 tanggal 06 November 2023;
3. Surat Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor : 079.A/KP.01.00/BB-01/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 Perihal Penyampaian Surat Tugas dan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan PNS Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kepala Sekretariat serta Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 02 Januari 2025

Plt.KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka di Sungailiat;
3. Plt. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkal Pinang;
6. Yang bersangkutan.

KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGKA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA/ N.I.P.	KECAMATAN	JABATAN
1.	Paria, S.AP. N.I.P. 19810612 200701 2 017 Penata / III.c	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungailiat	Kepala Sekretariat
2.	Yenniar, S.AP N.I.P. 19790305 200901 2 002 Penata Muda / III.a	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungailiat	Staf Pelaksana Teknis PNS
3.	Sartono. S. AP N.I.P. 19760501 200604 1 018 Penata / III.c	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungailiat	Staf Pelaksana Teknis PNS
4.	Zulfani, S.Pd. N.I.P. 19881202 202012 1 002 Penata Muda / III.a	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemali	Kepala Sekretariat
5.	Resty Delliani, S.Pd. N.I.P. 19890225 201903 2 001 Penata Muda / III.a	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemali	Staf Pelaksana Teknis PNS
6.	Rosmala Dewi, S. Pd.SD. N.I.P. 19770907 201001 2 004 Penata / III.c	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemali	Staf Pelaksana Teknis PNS
7.	Amir Mahmudin, S.IP N.I.P. 19770728 200906 1 001 Penata Tk. I / III b	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendo Barat	Kepala Sekretariat
8.	Liza Fitria, S. AP N.I.P. 19851110 200604 2 003 Penata / III.c	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendo Barat	Staf Pelaksana Teknis PNS
9.	Nur Azizah, S. AP N.I.P. 19900413 201503 2 002 Penata Muda Tk. 1 / III.b	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mendo Barat	Staf Pelaksana Teknis PNS
10.	Iskandar, S.AP N.I.P. 19811229 200701 1 006 Penata Muda Tk. 1 / III.b	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bakam	Kepala Sekretariat
11.	Supardi, S.AP N.I.P. 19730612 200906 1 002 Penata Muda / III.a	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bakam	Staf Pelaksana Teknis PNS

12.	Muhammad Zania, S.IP. N.I.P. 19820214 200701 1 009 Penata Tk. I / III.d	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bakam	Staf Pelaksana Teknis PNS
13.	Napsiah, S.I.Kom. N.I.P. 19760822 200701 2 020 Penata / III.c	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Merawang	Kepala Sekretariat
14.	Wanny Widyastuti, A.Md. N.I.P. 19750315 201001 2 011 Penata Muda Tk. I / III b	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Merawang	Staf Pelaksana Teknis PNS
15.	Sulastri N.I.P. 19811108 200906 2 001 Pengatur Tk. I / II.d	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Merawang	Staf Pelaksana Teknis PNS
16.	A'an, S.IP. N.I.P. 19830207 200901 1 008 Penata Tk.I / III.d	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Puding Besar	Kepala Sekretariat
17.	Aminah, S.E. N.I.P. 19780828 200801 2 006 Penata Tk. I / III.d	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Puding Besar	Staf Pelaksana Teknis PNS
18.	Asiadi, S.IP. N.I.P. 19830810 200801 1 003 Penata Muda / III.a	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Puding Besar	Staf Pelaksana Teknis PNS
19.	Khairussaleh, M.Pd. N.I.P. 19820805 201101 1 002 Penata / III.c	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belinyu	Kepala Sekretariat
20.	Rosyandi, S.Pd.I. N.I.P. 19840318 201903 1 003 Penata Muda / III.a	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belinyu	Staf Pelaksana Teknis PNS
21.	Suharjojo, S.Pd. N.I.P. 19801218 200903 1 001 Penata / III.c	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belinyu	Staf Pelaksana Teknis PNS
22.	Aef Suhendri, S.Pd. N.I.P. 19930311 202012 1 002 Penata Muda / III.a	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Riau Silip	Kepala Sekretariat
23.	Adha Yanda, S.Pd. N.I.P. 19910629 201903 1 002 Penata Muda Tk. I / III b	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Riau Silip	Staf Pelaksana Teknis PNS
24.	Suharpin N.I.P. 19740202 201001 1 004 Pengatur Tk. I / II.d	Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Riau Silip	Staf Pelaksana Teknis PNS

Pt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

